

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

COVID-19 menyumbangkan angka perceraian dalam jumlah yang tinggi di Indonesia. Saat awal penerapan pembatasan social berskala besar (PSBB) pada bulan April dan Mei 2020, perceraian di Indonesia di bawah 20.000 kasus, namun pada bulan Juni dan Juli 2020, jumlah perceraian meningkat menjadi 57.000 kasus. Demi memutuskan rantai penularan covid-19 pemerintah membuat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Kebijakan PPKM tersebut memang tidak memiliki pengaruh apapun bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) namun sangat berpengaruh bagi wiraswasta. Dari data diatas dapat dipahami bahwa Pandemi Covid-19 membuat angka perceraian meningkat. Sehingga peneliti menganalisa atas kasus tersebut dan merelevansikan dengan *maqasid al-syariah* berupa fitrah manusia dalam melaksanakan perintah agama dalam perkawinan agar dibangun sebaik mungkin. Antara lain melalui:

1. Toleransi yaitu menghargai pendapat suami dan istri selama membangun rumah tangga bahkan jika perceraian, agar suami dapat menerima atas permintaan Istri atau sebaliknya.
2. Adapun yang harus diperhatikan jika perceraian benar terjadi yaitu mengenai hak dan kewajiban suami-istri dan keluarganya.

3. Kebebasan untuk menyampaikan perceraian atau cerai gugat setelah melalui pertimbangan kuat antara suami dan istri.

B. SARAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilaksanakan, penulis mengemukakan saran-saran sebagai berikut :

1. Hendaklah dilakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat yang menyangkut hukum perkawinan dan perceraian dengan segala aspeknya, guna menjadikan kekokohan ikatan perkawinan dan mengurangi angka perceraian.
2. Untuk melakukan suatu perkawinan diharapkan mempunyai persiapan yang matang, Terutama dalam segi finansial sehingga perceraian dapat berkurang.
3. Perceraian diharapkan sebagai upaya terakhir apabila perdamaian tidak dapat di raih, karena hal ini sangat di benci Allah SWT.